



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351

Tip. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2021**

*Diberikan Kepada*

Nama PAUD : **TK DHARMA KUMARA III PERERENAN**  
Alamat : Jl. Raya Pantai Pererenan, Br. Batu, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak ( TK )**  
Penyelenggara : Yayasan Diva Kumara Pererenan

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2021, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 8 Februari 2021, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 8 Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Badung





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Ni Wayan Muratni, S.Pd.,AUD. / Kepala TK Dharma Kumara III Pererenan Nomor 13/TK-DK.III.P/I/2021, tanggal 19 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendai Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi Nomor 423/80/UPT.Disdikpora, tanggal 18 Januari 2021, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 6/PAUD-PNF/II/2021, hari Senin , tanggal 8 Februari 2021 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : <b>TK DHARMA KUMARA III PERERENAN</b>  |
| Jenis Pendidikan  | : Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |
| Alamat            | : Jalan Raya Pantai Pererenan, Banjar Batu, Desa Pererenan, Kec.Mengwi, Kab. Badung. |
| Penyelenggara     | : Yayasan Diva Kumara Pererenan  |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 8 Februari 2021

Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Mengwi
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec.Mengwi.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024987.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DIVA KUMARA PERERENAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIVA KUMARA PERERENAN tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020121551101500 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIVA KUMARA PERERENAN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DIVA KUMARA PERERENAN  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Desember 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032532.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Desember 2020**



Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024987.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DIVA KUMARA PERERENAN

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	
I MADE RAI YASA, S.SOS	5103023112650211	
3. Susunan Organ Yayasan		
NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN
I MADE RAI YASA, S.SOS	5103023112650211	PEMBINA
NI KADEK WIRYATI	5103026404690005	PENGURUS
I KETUT GEDE SASMITA, SPT	5103020312660003	PENGURUS
I GUSTI NGURAH WIRTAWAN	5103022703640008	PENGURUS
I GUSTI NGURAH RAI TIRTAYUSA	5103022006540004	PENGAWAS
		JABATAN
KETUA		
KETUA		
SEKRETARIS		
BENDAHARA		
KETUA		

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19590918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032532.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Desember 2020

